

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDUNG
NOMOR KEP-42/KPP.0911/2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK
MADYA BANDUNG

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disusun Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan di unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Pajak terdapat karakteristik khusus sehingga dalam upaya memberikan layanan prima, perlu disusun Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDUNG.

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Standar Pelayanan ini meliputi penyelenggaraan pelayanan pada seluruh seksi dan subbagian di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I; dan
2. Seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Maret 2026

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
MADYA BANDUNG,



Ditandatangani secara elektronik
MOCH. FAISOL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
MADYA BANDUNG
NOMOR KEP-42/KPP.0911/2026 TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR
PELAYANAN PAJAK MADYA BANDUNG

STANDAR PELAYANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDUNG

Standar Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung meliputi 40 (empat puluh) jenis pelayanan, yaitu:

1. Pendaftaran NPWP;
2. Penghapusan NPWP;
3. Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;
4. Permohonan Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP;
5. Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif;
6. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif;
7. Permintaan Kembali Kartu NPWP/SKT/SPPKP;
8. Aktivasi EFIN;
9. Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak;
10. Cetak Ulang Kode Aktivasi;
11. Aktivasi Sertifikat Elektronik;
12. Surat Kuasa Khusus;
13. Pencabutan Pengukuhan PKP;
14. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25;
15. Pemindahbukuan (PBk);
16. Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP);
17. Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi WP dengan Persyaratan Tertentu (Pasal 17D KUP);
18. Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi PKP Berisiko Rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN);
19. Pengembalian atas Keputusan/Putusan Keberatan/Banding/PK Pasal 36/Pembetulan Pasal 16;
20. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atas Pembayaran Pajak Oleh Pihak Pembayar;
21. Pemberian Imbalan Bunga;
22. Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan;
23. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital;
24. Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak;
25. Surat Keterangan Fiskal;
26. Permohonan SKB PPh Pasal 21/Pasal 22 selain impor, Pasal 22 Impor/PPh Pasal 23;
27. Permohonan SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya telah Disahkan oleh Menteri Keuangan;
28. Surat Keterangan Bebas atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan;

29. Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
30. Keberatan;
31. Pencabutan Keberatan;
32. Permohonan Pembetulan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak/Surat Keputusan Pajak (Pasal 16 KUP);
33. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 Ayat 1a UU KUP);
34. Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1b UU KUP);
35. Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1c UU KUP);
36. Pencabutan Permohonan Pasal 36 UU KUP;
37. Pengangsuran Pembayaran Pajak;
38. Penundaan Pembayaran Pajak;
39. Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan Pajak;
40. Pengaduan Pelayanan Perpajakan.

Standar pelayanan atas seluruh pelayanan tersebut telah tercantum pada Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
MADYA BANDUNG



Ditandatangani secara elektronik
MOCH. FAISOL